

**PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT,
INFAQ DAN SHODAQOH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU)
KABUPATEN KULON PROGO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUR ROFI'UL 'ALIM

15380069

PEMBIMBING:

Drs. KHOLID ZULFA M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk mengetahui bentuk pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo, sehingga memunculkan rumusan masalah, pertama yaitu bagaimana pengelolaan dana zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?, kedua yaitu apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang dilakukan di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data *primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus LAZISNU Kabupaten Kulon Progo. Analisis yang digunakan menggunakan deskriptif analitik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kabupaten Kulon Progo dalam membuat struktur organisasi masih kurang efisien dan efektif. Pengelolaan dana zakat dalam pelaporan keuangan masih belum jelas dana yang digunakan adalah dana zakat, dana infak atau dana shadaqah. Untuk pengalokasian suntikan dana zakat produktif masih kurang merata terhadap mustahik di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Adapun zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo masih relatif rendah karena banyak mustahik yang belum bisa memproduksi dana yang diberikan. Adapun faktor penghambat pengelolaan dana di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo; (1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, (2) Kurangnya tingkat kesadaran mustahik untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan, (3) Penyebaran mustahik yang sangat luas sehingga kurang dalam hal pembinaan dan pendampingan. Sedangkan faktor pendukungnya adalah (1) Niat *lilahita'ala* Pengurus LAZISNU Kulon Progo, (2) Kerja sama antar Pengurus MWCNU, dan tingkat Ranting, (3) Niat kuat mustahik untuk menjadi Muzzaki, (4) Mempunyai organisasi terbesar di Indonesia yaitu Jam'iyah Nahdlatul 'Ulama

Kata kunci: Pengelolaan Zakat, Mustahik, Alokasi Dana.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Rofi'ul 'Alim
NIM : 15380069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Dzulhijjah 1440 H
5 Agustus 2019 M

Yang menyatakan,



Nur Rofi'ul 'Alim
NIM. 15380069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Rofi'ul 'Alim

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rofi'ul 'Alim

NIM : 15380069

Judul : **“Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Kulon Progo)”**

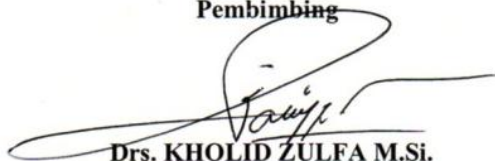
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb.

Yogyaakarta, 4 Dzulhijjah 1440 H
5 Agustus 2019 M

Pembimbing


Drs. KHOLID ZULFA M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-606/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH
NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN KULON PROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ROFI'UL 'ALIM
Nomor Induk Mahasiswa : 15380069
Telah diujikan pada : Jumat, 13 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

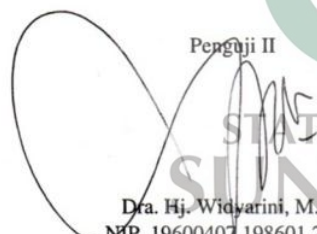
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

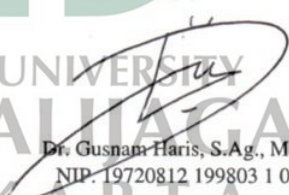
Ketua Sidang/Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II


Dra. Hj. Widiyartini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji III


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

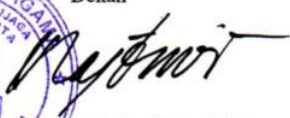
Yogyakarta, 13 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus-Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap,

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “q”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku:

~ Terima kasih tak terhingga untuk Bapak tercinta Muh Fauzi dan Ibu tercinta Siti Nurmawati yang telah menjadi inspirasi bagi saya dan yang tak pernah lelah untuk memotivasi serta memberikan kasih sayangnya.

~ Terima kasih untuk Adik-adik aku tercinta, Mahibu Zaim dan Faqih Khoirul Anam yang selalu memberi semangat untuk saya.



MOTTO

“Sabar, sabar dan sabar. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang selalu memberikan Rahmat, Inayah, dan Nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta Salam penulis ucapkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan hingga pada zaman keislaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul
“Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kulon Progo.”

tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Muhrisun M.Ag., M.SW., Ph.D. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan saran dari awal sampai akhir perkuliahan serta bimbingan khusus dan petunjuk yang sangat berharga serta meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan kepada penyusun dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Tris selaku TU Prodi yang telah memberi banyak bantuan sehingga kegiatan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar.
9. Bapak Muh Fauzi dan Ibu Siti Nurmawati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, do'a dan semangat untuk saya.
10. Adik-adik tercinta Mahibu Zaim dan Faqih Khoirul Anam yang telah memberikan do'a dan dukungan untuk saya.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya angkatan 2015 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
12. Para Responden di LAZISNU Kibupaten Kulon Progo yang telah bersedia menyusun wawancara terkait dengan penelitian skripsi ini.

13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 70 Dusun Kemesu Pagerharjo Samigaluh Kulon Progo yang telah memberikan pengalaman, do'a, dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
14. Keluarga Mahasiswa IKAMARU Yogyakarta yang telah memberikan banyak pengalaman yang istimewa dan telah menjadi inspirasi bagi hidup saya.
15. Semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung, yang turut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazakumullah Khairal Jaza'*.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan bagi penulis sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Penyusun

NUR ROFI'UL 'ALIM

NIM : 15380069

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Kulon Progo	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Kulon Progo	47
Gambar 4.2 Bentuk Promosi LAZISNU Kabupaten Kulon Progo	54



DAFTAR TABEL

Table 3.1 Total Perolehan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2018	39
Tabel 3.2 Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)	41
Tabel 3.3 Mustahik yang Mendapatkan Zakat Produktif	43
Tabel 4.1. Laporan Keuangan LAZISNU Kulon Progo	57
Tabel 4.2. Pendayagunaan Zakat, Infak dan <i>Shadaqah</i>	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan.....	I
Lampiran 2. Tentang LAZISNU Kabupaten Kulon Progo	II
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	XIII
Lampiran 4. Surat Izin Riset.....	XIV
Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian.....	XV
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup	XVI



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PEDOMAN TRANSITELASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM TENTANG	
 ZAKAT.....	13
A. Pengelolaan Dana Zakat Produktif.....	13
1. Pengertian Zakat produktif.....	13
2. Hukum Zakat.....	17
3. Definisi dan Menejemen Pengelolaan Zakat	32
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LAZISNU	
 KABUPATEN KULON PROGO	37
A. Manajemen Pengelolaan Zakat.....	37
1. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten	
Kulon Progo	37
2. Pengelolaan Zakat.....	38
3. <i>Fundraising</i>	39

4. Distribusi Dana Zakat, Infak dan Shadaqah	40
5. Sistem Pengelolaan zakat LAZISNU Kabupaten Kulon Progo	44
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung	45
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISNU KABUPATEN KULON PROGO.....	46
A. Analisis Pengelolaan Zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo.....	46
1. Perencanaan	48
2. <i>Fundraising</i>	54
3. Distribusi Dana Zakat, infak dan <i>Shadaqah</i>	63
B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat Produktif	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping syahadat, salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.¹ Padahal zakat dan salat banyak ditulis dalam Al-Qur'an, misalnya Surat at-Taubah ayat: 11 menyebutkan.

فان تابوا و اقاموا الصلاة و اتوا الزكاة فاخوانكم في الدين و
نفصل الايات لقوم يعلمون²

Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang,, 2012, hlm. 8-9.

² At-Taubah (9): 11.

tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.³

Pada dasarnya agama Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan kebutuhan. Bagi orang yang sudah berwawasan seperti itu, maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan pada dirinya. Namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan kekayaan semata, maka akan menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan dan kemudhorotan.

Pada tataran inilah, zakat bukan urusan individual, tapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau organisasi seperti Yayasan, Lembaga swasta, Masjid, Pondok Pesantren dan lainnya yang berkhitmad untuk mengatur pengelolaan zakat mulai dari pengambilannya dari muzaki sampai kepada penyalurannya kepada para mustahik.⁴

Begitu banyak yang dapat dilakukan dalam pengelolaan zakat. Sama halnya dengan begitu banyak yang dapat dilakukan dengan adanya persyari'atan zakat itu sendiri. Apalagi di Indonesia yang umat islamnya masih merupakan mayoritas.

³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang,, 2012, hlm. 9.

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Bengkulu:Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 2.

Fungsi zakat sebagai ibadah horizontal (fungsi ekonomi dan sosial) seharusnya dapat diwujudkan dan ditingkatkan, sehingga zakat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun apakah fungsi ini dapat terealisasi dengan baik dalam masyarakat. Jawabannya sangat tergantung kepada masyarakat muslim Indonesia, terutama terhadap niat baik dan kinerja pemerintahannya atau badan/lembaga yang ditunjuk untuk mengelola zakat tersebut, atau lembaga-lembaga zakat yang secara sadar berkhidmat mengususkan diri sebagai pengelola dana zakat.⁵

Sekarang ini mulai tumbuh lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan dananya secara produktif, diantaranya adalah yang dilakukan oleh Sahal Mahfudh dengan membentuk Badan Pengembang Masyarakat Pesantren (BPMP) yang memberikan dana zakat kepada kaum fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar. Misalnya: seorang mustahik mempunyai ketrampilan menjahit, maka ia diberi mesin jahit, kalau mempunyai ketrampilan mengemudi becak ia diberi becak, agar mereka mau berusaha dan tidak menggantungkan uluran tangan orang kaya. selain itu Sahal Mahfudh juga melembagakan dana zakat dalam koperasi. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan dalam bentuk uang. Mustahik disertai dana berupa uang, tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungan si miskin untuk keperluan pengumpulan modal. Dengan cara ini fakir miskin bisa menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat.⁶

Di Indonesia saat ini sudah dibentuk organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

⁶ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* Malang: UIN-Maliki Press, 2015, hlm. 5.

dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya. Sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, dimana tidak memberikan zakat begitu saja melainkan memberi pendampingan, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah Nahdhatul Ulama Kabupaten Kulon Progo, dimana pendapatan dana zakat, infak dan sedekah itu bisa mencapai Rp.200.000.000 dalam waktu satu bulan. Salah satu program yang menarik di LAZISNU Kulon Progo gerakan koin NU yang mana sistem tersebut bisa mendapatkan dana sebesar Rp.100.000.000 dalam waktu satu bulan. Gerakan koin NU juga berguna untuk melatih umat Islam khususnya warga Nahdhiyyin untuk rajin melakukan sedekah, disamping itu mendidik umat, program tersebut juga bisa menambah dana yang masuk di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo untuk dikelola agar bermanfaat bagi umat. Program-program yang ada di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo menarik diteliti lebih lanjut tentang cara pengelolaan dana tersebut. Sehingga judul dalam pembahasan

skripsi ini adalah “Pengelolaan Zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo)”

B. Rumusan Masalah

Dalam upaya untuk mengetahui cara pengelolaan dana yang diperoleh oleh LAZISNU Kabupaten Kulon Progo perlu dibuat rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di LAZISNU kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat di LAZISNU Kulon Progo

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai zakat produktif bukanlah suatu pembahasan yang baru, berikut peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Hasil penelitian yang dilakukan Devi Hidayah Fajar S. Syaban. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahik binaan L-ZIS Assalam yang diberikan dana zakat produktif. Kedua menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (mustahik) tertentu atau dengan sebutan masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif.⁷

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aufa Ramadani. Penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang belum sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 karena kurangnya komunikasi yang terjalin antara LAZISNU dengan mustahik dan kurangnya SDM dari pihak LAZISNU yang dapat berperan dan membantu berjalannya dalam program pemberdayaan masyarakat⁸

Hasil penelitian yang dilakukan Arif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini yaitu

⁷ Devi Hidayah Fajar S. Syaban, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo," *Skripsi* Fakultas Syari'ah, UMS, 2008.

⁸ Aufa Ramadani, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, infak dan sedekah(ZIS) di Kabupaten Sleman," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

penelitian yang dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahik, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahik mampu mengembangkan ternak kambing yang mereka terima untuk dikembangkan.⁹

Hasil Penelitian yang dilakukan Mila Sartika. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat.¹⁰

⁹ Arif yang berjudul “Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang,” *Skripsi Fakultas Syari’ah, STAIN Salatiga*, 2012.

¹⁰ Mila Sartika yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta,” *Skripsi UMS*, 2008.

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berfikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian.

1. Teori Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.¹¹ Selain itu, dalam mengelola zakat dibutuhkan sistem manajemen yang baik agar pengelolaan zakat itu bisa terkontrol dan dapat berjalan dengan baik.

2. Teori Manajemen Zakat

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukam kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga

¹¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, hlm. 64.

diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hlm yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹²

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di LAZISNU Kulon Progo

2. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan

¹² Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 17

informasi atau keterangan dari informan.¹³ Wawancara adalah pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan, untuk diajukan kepada responden atau informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian.¹⁴ Metode wawancara ini dilakukan kepada pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo dan mustahik untuk memperoleh gambaran yang se jelas-jelasnya serta data-data dalam kaitannya dengan pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

b. *Observasi*

Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis.¹⁵ Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif.¹⁶ Metode ini digunakan untuk mengamati proses pengalokasian zakat di LAZISNU Kulon Progo terutama dalam zakat produktif.

¹³ M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, Medan: IAIN Press, 1993, hlm. 5-6.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 186.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 196.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 232-233.

3. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif analitik, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai keadaan-keadaan nyata sekarang dan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁷

Metode berfikir dalam menganalisis data adalah dengan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk ditarik kesimpulan.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi ini, penyusun membaginya menjadi lima bab bahasan di antaranya:

BAB I, Pendahuluan yang didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi teori-teori yang penyusun gunakan untuk mengkaji masalah zakat produktif beserta penjelasannya.

¹⁷ Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia UI.Press, 1993, hlm. 71.

¹⁸ Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.

Dalam hal teori ini penyusun menggunakan teori zakat produktif dan manajemen zakat.

BAB III, Merupakan pembahasan tentang obyek penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah di Kabupten Kulon Progo. Dalam bab ini juga terdapat beberapa sub bab yang merupakan penjelasan mendetail dari obyek penelitian, meliputi tinjauan umum tentang keadaan LAZISNU Kabupaten Kulon Progo.

BAB IV, Berisi tentang analisis terhadap data yang ada pada bab ketiga dengan menggunakan teori-teori yang penyusun tulis pada bab kedua.

BAB V, Merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Struktur organisasi di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo masih kurang efektif karena banyak dari susunan struktur organisasi tersebut tidak sesuai dengan tugas pengurus. Adapun dalam mengelola dana zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo dalam administrasi pelaporan dana zakat masih kurang jelas, karena dalam memberi laporan antara dana zakat, infak dan sedekah belum di rinci secara detail. Untuk program-program zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo masih relatif rendah karena beberapa mustahik masih kurang dalam pengetahuan tentang cara untuk memproduktifkan dana tersebut sehingga dana tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian dalam pembagian dana zakat produktif masih kurang tepat, karena jatah masing-masing kecamatan di seluruh Kabupaten Kulon Progo di sama ratakan dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000 per kecamatan.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan zakat produktif adalah (1) kurangnya kesadaran umat untuk membayar zakat, (2) kurangnya kesadaran mustahik dalam mengembangkan usahanya, (3) penyebaran

mustahik yang sangat luas sehingga kurangnya pembinaan dan pendampingan. Sedangkan faktor pendukung pengalokasian zakat produktif yaitu (1) niat *lillahita'ala* pengurus LAZISNU Kabupaten Kulon Progo, (2) adanya kerja sama LAZISNU Kabupaten Kulon Progo dengan MWCNU Kecamatan dan juga Ranting Desa, (3) Niat kuat mustahik untuk menjadi muzaki, (4) Mempunyai organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

1. Penyerderhanaan struktur organisasi untuk level kabupaten agar lebih efisien dan efektif.
2. Merinci dalam laporan keuangan antara dana zakat, infak dan sedekah.
3. Perencanaan yang lebih baik untuk mustahik dalam melakukan usaha-usaha yang lebih produktif.
4. Membagi dana zakat produktif sesuai dengan kebutuhan mustahik.
5. Lebih memperhatikan lagi kepada LAZISNU Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang wirausaha kepada mustahik agar mereka lebih paham dan tidak salah menggunakan dana zakat produktif yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.
- Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia UI.Press, 1993.
- Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Ilyas Supena dan Darmu'in, *Menejemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2012.
- M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, Medan: IAIN Press, 1993.
- Masdar Farid Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Masdar, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektiffitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakoh*, Jakarta: Piramedia, 2004.

- Moh.Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Muhammad Amin Suma, *Bamuis Bni Laz-Nas Modern Pertama di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI), 2019.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang,, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syaid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2009.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QURAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan al-Hadits	Terjemahan
1	2	QS. At-Taubah (9): 11	Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat danmenunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kamimenjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yangmengetahui
15	5	QS. At-Taubah (9): 103	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui
18	9	QS. Al-Baqarah (2): 43	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku
49	2	QS. At-Taubah (9): 103	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

Lampiran 2. Tentang LAZISNU Kabupaten Kulon Progo

A. Sejarah LAZISNU Kulon Progo

LAZISNU Kabupaten Kulon Progo yang terletak di jln. K.H. Ahmad Dahlan Km 1, Sebokarang, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta merupakan lembaga resmi yang di tunjuk oleh negara ditandai oleh SK Menteri Agama RI no. 255/2016 untuk pengumpulan dan pentasharufan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Lembaga ini merupakan salah satu dari beberapa lembaga yang ada di PCNU Kabupaten Kulon Progo yang bergerak di bidang zakat, infaq, dan shadaqah. LAZISNU Kulon Progo berdiri pada tahun 2012 dengan anggota yang masih sangat sedikit dan dengan program yang masih sangat sederhana yaitu hanya membagikan zakat kepada mustakhik saja karena pada saat itu masih sangat sedikit orang-orang yang membayarkan zakatnya di LAZISNU Kulon Progo. Setelah beberapa tahun LAZISNU Kulon Progo berdiri serta gigihnya pengurusnya untuk mencari muzakki dan para donatur sehingga LAZISNU Kulon Progo dari hanya mendapatkan dana sebesar puluhan juta perbulan bisa mendapatkan ratusan juta perbulan yang itu semua di alokasikan untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan mustahik.

B. Logo LAZISNU Kulon Progo



Gambar 3.1 Logo LAZISNU Kabupaten Kulon Progo

Logo LAZISNU Kabupaten Kulon Progo mempunyai arti yaitu gambar lambang Organisasi Islam NU yang seolah-olah diapit oleh dua orang, yang mana orang disisi kiri adalah mustahik dan yang sisi kanan adalah muzakki atau orang yang bersedekah, maksud dari kesemua itu adalah bahwa ormas Nahdlatul Ulama itu bisa hidup apabila hak mustahik dan kewajiban muzakki bisa terlaksana dan terpenuhi serta dapat dikelola dengan baik.

C. Visi dan Misi

Visi

1. Modern

Sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai tuntutan zaman

2. Amanah

Dipercaya mengelola zakat, infaq, dan sedekah dari para donatur dengan catatan berupa penerimaan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah.

3. Akuntabel

Bertanggung jawab aktivitas kelembagaan dan keuangan yang sesuai undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syari'ah islam yang rahmatan lil alamin

4. Transparan

Terbuka sesuai prinsip-prinsip yang berlaku undang-undang zakat pengelolaan zakat.

5. Profesional

Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah selalu mengedepankan layanan.

Misi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NU CARE-LAZISNU berfokus pada 4 (empat) pilar program: Pendidikan, Kepedulian, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan.

1. Pendidikan

- a. Sekolah pesantren maju
- b. Beasiswa full
- c. Guru transformative
- d. Pembangunan

2. Kepedulian

- a. Layanan ambulance gratis
- b. Santunan yatim/piyatu/janda/duafa
- c. Tanggap bencana
- d. Santunan muallaf

3. Perekonomian

- a. Pemberian modal usaha
- b. Usaha produktif
- c. Usaha kreatif

4. Pemberdayaan

- a. Workshop Amil
- b. Pelatihan administrasi
- c. Pelatihan relawan

5. Tujuan

- a. Terukunya kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan yang akan datang.
- b. Terlaksananya sistem pengorganisasian yang modern dan *akuntable* sehingga kepercayaan masyarakat betul-betul tumbuh secara alamiah
- c. Menjadikan mustahik menjadi muzaki.

A. Kewajiban Manajemen NU Care-LAZISNU Kulon Progo

1. Ber SK manajemen dari Pengurus Cabang LAZISNU Kulon Progo
2. Wajib membaca Shalawat Nariyah setiap hari sebanyak 150 kali.
3. Masuk kantor pukul 08.00 s.d 14.00 setiap harinya
4. Lembur kantor pukul 14.30 s.d 15.30 dan 19.30 s.d 22.30
5. Menyusun RKH (Rencana Kerja Harian) dan RKM (Rencana Kerja Mingguan)
6. Melaporkan RKH kepada direktur per hari di awal masuk kerja dan di saat mau pulang serta dilaporkan kepada pengampu/pengurus sesuai personal masing-masing.
7. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh bertanggungjawab
8. Mencintai pekerjaan ini seperti mencintai diri sendiri
9. Selalu berkoordinasi dengan seluruh civitas manajemen
10. Memberikan pelayanan terbaik bagi donatur dan mustahik

B. Tugas dan Fungsi Staf Manajemen

1. Direktur
 - a. Bertindak untuk dan atas nama NUCARE-LAZISNU untuk kebutuhan-kebutuhan teknis kelembagaan baik secara internal maupun eksternal.

- b. Menjadi penghubung internal NUCARE-LAZISNU antara Pengurus-Manajemen-UPZIS-JPZIS
- c. Menjadi penghubung eksternal NUCARE-LAZISNU antara Manajemen-UPZIS-JPZIS dengan pihak luar.
- d. Membuat Kerangka Kerja Teknis dalam bentuk Program Kerja selama setahun terkait dengan Penggalan dana dan Pentasharufan Program.
- e. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi keseluruhan kerja Manajemen dan UPZIS serta JPZIS untuk mencapai target-target Penggalan dana dan Pentasharufan dana per bulan, 6 bulan dan setahun yang telah disepakati.
- f. Menjaga dan mengatur alur kerja manajemen sampai tingkat UPZIS JPZIS dengan mengacu pada RKH (Rencana Kerja Harian) dan laporan per divisi agar tetap berada pada jalur visi dan misi yang telah ditentukan.
- g. Mengatur jadwal agenda pertemuan Pengurus, Manajemen, UPZIS-JPZIS
- h. Membuat kerangka gaji per bulan dengan keuangan untuk Manajemen
- i. Penggalan dana (amil)

2. Fundraising

- a. Melakukan usaha mencari donatur (Muzakki, Munfiq atau Mutashoddiq) dengan media apapun (surat tembusan dll)

- b. Melakukan usaha mencari donatur (Muzakki, Munfiq atau Mutashoddiq) baik perorangan maupun perusahaan dengan join program CSR maupun Program-program co-Branding
 - c. Mengatur distribusi media penggalan dana (Kotak Infaq LAZISNU (KIL) 1000, KOIN NU dan Kotak Infaq Akrilik) dari penarikan hingga laporan persebaran dan pendapatan per periode
 - d. Untuk penarikan Kotak Infaq LAZISNU (KIL) 2 bulan sekali
 - e. Untuk penarikan KOIN NU 1 bulan sekali
 - f. Untuk penarikan Kotak Akrilik LAZISNU (KAL) 2 bulan sekali.
 - g. Menjadi wakil Direktur pada urusan dan keperluan-keperluan NUCARE-LAZISNU yang berkaitan dengan UPZIS-JPZIS dan pihak luar.
3. Staf Fundraising
- a. Mengatur teknis distribusi media penggalan dana (Kotak Infaq LAZISNU (KIL) 1000, KOIN NU dan Kotak Infaq Akrilik) dari penarikan hingga laporan persebaran dan pendapatan per periode
 - b. Untuk penarikan Kotak Infaq LAZISNU (KIL) 2 bulan sekali
 - c. Untuk penarikan KOIN NU 1 bulan sekali
 - d. Untuk penarikan Kotak Akrilik LAZISNU (KAL) 2 bulan sekali
4. Program

- a. Membuat perencanaan (harian, bulanan dan tahunan) terkait dengan pendayagunaan ZIS dan menyalurkan ZIS dengan mengacu 4 pilar program (kepedulian, perekonomian, pemberdayaan, pendidikan)
 - b. Melakukan pentasharufan program sesuai dengan pengajuan dan rekomendasi dari manajemen
 - c. Membuat co-branding program bulanan dan tahunan di program-program besar.
 - d. Membuat database penerima pendayagunaan ZIS secara detail
 - e. Melakukan monitoring evaluasi dan pembinaan untuk program-program yang berjangka pendek dan berjangka panjang yang berkerjasama dengan UPZIS-JPZIS.
 - f. Membuat design sosialisasi amil dalam bentuk identitas
 - g. Membantu keuangan dalam ketugasan pemberian santunan rutin kepada mustahik
 - h. Penggali dana (amil)
5. Admin
- a. Mengerjakan database donator/ calon donatur dan mustahik.
 - b. Melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan harian
 - c. Membuat laporan bulanan (ucapan terima kasih)
 - d. Membuat dan memastikan surat masuk dan surat keluar
 - e. Membuat Absensi staf manajemen
 - f. Menjadi Sekretaris untuk setiap program besar NUCARE-LAZISNU

- g. Menjadi wakil pelaksana Direktur (apabila berhalangan masuk) yang bersifat kedalaman manajerial
 - h. Mengatur distribusi laporan (ucapan terima kasih dan laporan keuangan serta laporan triwulan dan tahunan)
 - i. Penggali Dana (amil)
6. Keuangan
- a. Mengatur alur keluar masuk keuangan (dana ZIS) harian dan bulanan serta tahunan.
 - b. Membuat laporan keuangan per bulan dan per 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan serta tahunan yang diberikan kepada donator, PC LAZISNU, PW LAZISNU dan PP LAZISNU
 - c. Menjadi bendahara untuk setiap program besar Lazisnu
 - d. Penggali dana (amil)
7. Staf Keuangan
- a. Menjadi wakil ketugasan staf keuangan pada input dana ZIS dari CS
 - b. Membantu keuangan dengan menerima dana ZIS UPZIS-JPZIS Manajemen dan Donatur dari Customer Service dan diinput serta disetorkan setiap hari kepada keuangan
 - c. Memberikan hak amil UPZIS-JPZIS pada saat setoran melalui CS
8. Staf IT

- a. Membuat Template surat menyurat, banner, spanduk, kwitansi, stempel, kertas kop, amplop, kartu nama (zakat korporasi, sinergi program, sponsorship dll),
 - b. Membuat design marketing harian bulanan dan tahunan berdasarkan program rutin dan program besar.
 - c. Mengampu media sosial NUCARE-LAZISNU dan men *share* nya ke media sosial per periode
 - d. Mempublish hasil santunan rutin/tidak rutin 1 (satu) hari setelah pentasharufan.
 - e. Mengatur teknis dan *maintenece* peralatan elektronik kantor.
 - f. Penggali dana (amil)
9. Customer service
- a. Menjadi gerbang awal dalam seluruh aktivitas perkantoran NU CARE-LAZISNU
 - b. Membantu keuangan dengan menerima dana ZIS dari UPZIS-JPZIS, Manajemen, donatur dan disetorkan setiap hari kepada staf keuangan.
 - c. Memberikan hak amil UPZIS-JPZIS pada saat setoran.
 - d. Melayani tamu mengacu pada prinsip 3 S (Salam, Senyum, Sapa)
 - e. Mengatur alur surat masuk dan keluar
 - f. Penggali dana (amil)
10. Kewajiban UPZIS(Unit Pengumpul Zakat, infaq, Sedekah) NU Care-LAZISNU Kulon Progo

a. Manager

- 1) Mengatur ritme kerja JPZIS dalam penggalian dana ZIS
- 2) Menjadi wakil manajemen dalam pertemuan koordinasi UPZIS-JPZIS

- 3) Penggali dana (amil)

b. Program

- 1) Mengawal jalur distribusi program pentasharufan
- 2) Menjadi wakil manajemen dalam pentasharufan dana ZIS
- 3) Penggali dana (amil)

c. Keuangan

- 1) Menyetorkan kwitansi / dana ZIS kumpulan dari JPZIS
- 2) Menjadi wakil dan mengawal dana program yang didistribusikan melalui MWCNU
- 3) Penggali dana

d. Kewajiban JPZIS(Jaringan Pengumpul Zakat, Infaq, Sedekah) NU
Care-LAZISNU Kulon Progo

- 1) Mengatur alur dana ZIS (KOIN NU/ Kotak 1000)
- 2) Penggalian dana ZIS
- 3) Menjadi wakil UPZIS dalam mengawal pentashrufan dana yang didistribusikan kepada Ranting NU

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana perkembangan LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
3. Apa visi dan misinya?
4. Apa tujuan LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
5. Bagaimana struktur organisasinya?
6. Daerah apa saja wilayah cakupan LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
7. Bagaimana perencanaan LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
8. Bagaimana pelaksanaan dilapangan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
9. Bagaimana model penyaluran dan pendayagunaan zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
10. Apa saja program LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
11. Bagaimana dampak adanya zakat produktif, apakah mampu memberdayakan ekonomi umat?
12. Apakah LAZISNU Kabupaten Kulon Progo sudah tepat sasaran dalam mengalokasikan dana zakat produktif?
13. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
14. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi pengalokasian dana zakat?
15. Bagaimana mengaplikasikan dana zakat yang diberikan LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
16. Berapa asnaf yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
17. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan dana zakat di LAZISNU Kabupaten Kulon Progo?
18. Bagaimana cara pengalokasian dana zakat?

Lampiran 4. Surat Izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-843 /Un.02/DS.1/PG.00/ 3 / 2019 26-03-2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. Pimpinan NU CARE LAZISNU Kulon Progo
Jl. KH. Ahmad Dahlan Km 1, Sebokarang, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(STUDI KASUS PADA LAZISNU KULON PROGO)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nur Rofi'ul 'Alim
NIM : 15380069
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : 8 (Delapan)
Alamat Asal : Maesan II, Wahyuharjo, Lendah, Kulon Progo
Alamat di Yogyakarta : Krapyak kulon, Sewon, Bantul

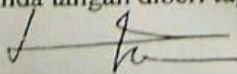
Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

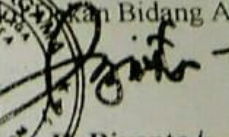
1. LAZISNU (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sadaqah Nahdlatul Ulama) Kulon Progo.

Metode pengumpulan data: interview, observasi, dan dokumentasi.
Adapun waktunya mulai tanggal 3 April 2019 s/d 3 Mei 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Nur Rofi'ul Alim)

Dekan,
Bidang Akademik

H. Riyanta



Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian



LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDLATUL ULAMA
NU CARE LAZISNU KULON PROGO
Jl. KH. Ahmad Dahlan Km 1, Sebokarang, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Telephone: 0274-2890541, 085 105 144 112, email: lazisnukulonprogo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18 / NUCARE-LAZISNU / PCNU.KP / IX / 2019

Berdasar surat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor B-843/Un.02/DS.1/PG.00/3/2019 pada tanggal 26 Maret 2019 perihal permohonan izin riset, maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : Nur Rofi'ul 'Alim

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat : Maesan II, Wahyuharjo, Lendah, Kulon Progo

Telah melaksanakan penelitian secara kooperatif di NU CARE - LAZISNU Kulon Progo pada 03 April 2019 sampai dengan 03 Mei 2019 dengan hasil BAIK.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 19 September 2019

Ketua Pengurus Cabang

Sekretaris Pengurus Cabang

LAZISNU KULON PROGO

LAZISNU Kulon Progo

H. Alfauha Yushida, M.P.Mat

Hj. Munarningsih, S.Pd



692-701-004-196-530
a.n LAZISNU Kulon Progo



137-001-306-576-4
a.n LAZISNU Kulon Progo



650-601-044-437
a.n LAZISNU Kulon Progo



085-105-144-112
0274-2890541

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Rofi'ul Alim
NIM : 15380069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo, 25 Januari 1997
Agama : Islam
Alamat : Maesan II, Wahyuharjo, Lendah Kulon Progo, DIY
Email : alimok910@gmail.com
No. HP : 081381428379

Pendidikan :

1. TK Aisyiah 1 Maesan
2. SDN 1 Sungapan
3. MTs. Raudlatul Ulum
4. MA. Raudlatul Ulum
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Nur Rofi'ul Alim